# BUPATI ACEH TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA**
NOMOR : 028/114/2023

**TENTANG**
**PENETAPAN TIM PENELITI, TIM PENGESAHAN DAN TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat lebih optimal berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Peneliti, Tim Pengesahan dan Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



Dipindai dengan CamScanner

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENELITI, TIM PENGESAHAN DAN TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menetapkan Tim Peneliti, Tim Pengesahan dan Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I,II dan III dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Peneliti, Tim Pengesahan dan Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

1. Tim Peneliti Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara :
   a. Memeriksa atas kelayakan nilai satuan dan objek barang dan jasa kebutuhan daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
   b. Memeriksa susunan dan tata letak atas nilai satuan dan objek barang dan jasa yang tercantum pada rancangan standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Tim Pengesahan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara :

Dipindai dengan CamScanner

a. Menyetujui atas rancangan dokumen standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. Mengesahkan rancangan dokumen standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

3. Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara :
   a. Melakukan penerimaan dokumen usulan standar harga barang dan jasa dari OPD;
   b. Menyusun standarisasi harga barang dan jasa;
   c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
   d. Mencetak buku standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Bupati C/q Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 24 Februari 2023

**Pj. BUPATI ACEH TENGGARA**

**SYAKIR**

*Tembusan :*
1. *Pj. Gubernur Aceh*
2. *Ketua DPRK Aceh Tenggara;*
3. *Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;*
4. *Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;*
5. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;*
6. *Pertinggal.*

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 028/19/2023
TANGGAL : 24 Februari 2023

**SUSUNAN TIM PENELITI STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023**

| No | Jabatan Pokok | Jabatan Dalam Tim | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara | Ketua | |
| 2 | Irban Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara | Wakil Ketua | |
| 3 | Kepala Badan Pusat Statistik | Sekretaris | |
| 4 | Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara | Anggota | |
| 5 | Fungsional Penata Laksana Barang Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Tenggara | Anggota | |
| 6 | Pelaksana Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Tenggara | Anggota | |
| 7 | Pelaksana Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Tenggara | Anggota | |

**Pj. BUPATI ACEH TENGGARA**

**SYAKIR**

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 028/14/2023
TANGGAL : 24 Februari 2023

**SUSUNAN TIM PENGESAHAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023**

| No | Jabatan Pokok | Jabatan Dalam Tim | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara | Ketua | |
| 2 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Tenggara | Sekretaris | |
| 3 | Asisten administrasi Umum Setdakab Aceh Tenggara | Anggota | |
| 4 | Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara | Anggota | |
| 5 | Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara | Anggota | |
| 6 | Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tenggara | Anggota | |

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 028/14/2023
TANGGAL : 24 Februari 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023**

| No | Jabatan Pokok | Jabatan Dalam Tim | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara | Ketua | |
| 2 | Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara | Anggota | |
| 3 | Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara | Anggota | |
| 4 | Fungsional Penata Laksana Barang Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Tenggara | Anggota | |
| 5 | Fungsional Penilai Pemerintah Barang Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Tenggara | Anggota | |
| 6 | Pelaksana Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Tenggara | Anggota | |
| 7 | Pelaksana Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Tenggara | Anggota | |

**Pj. BUPATI ACEH TENGGARA**

**SYAKIR**

Dipindai dengan CamScanner